

SKRIPSI

**PENGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM
PENDAFTARAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH**

Oleh:

**PUTRI PINTO DENAI
NPM. 1502090169**



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

**PENGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PENDAFTARAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PUTRI PINTO DENAI
NPM. 1502090169

Pembimbing I : Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Nawa Angkasa, S.H.,M.A.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H /2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**


Nama : **Putri Pinto Denai**
NPM : 1502090169
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Sahairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH





Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Fax (0725) 47290, Website www.metrouni.ac.id, E-mail iaimetro@metrouni.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1.0847/11.282/0/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PENDAFTARAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH. Disusun oleh Putri Pinto Denai NPM 1502090169, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu / 24 Juli 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Drs Tarmizi, M.Ag	()
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	()
Penguji II	: Nawa Angkasa, S.H.,M.A	()
Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
**Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Putri Pinto Denai**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Putri Pinto Denai**
NPM : 1502090169
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Dr. Subairi, S.Ag., M.H

NIR 197210011999031003

Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP. 196710252000031003

ABSTRAK

PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PENDAFTARAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Oleh :
PUTRI PINTO DENAI

Peradilan Agama, sebagaimana di atur dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah yang diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Demikian halnya dengan mengadili perkara perceraian menggunakan surat kuasa insidentil yang merupakan sub bagian dari perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penghambat penetapan surat kuasa insidentil di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang pertimbangan bisa diterima dan tidak diterimanya surat kuasa insidentil. semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Putri Pinto Denai
NPM	1502090169
Program Studi	Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan	Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Putri Pinto Denai
NPM 1502090169

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An Nissa : 58)¹

¹ Q.S. An Nissa’ ayat 58

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Leo Fahmi dan Ibu Zulamni yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakakku Deddi Fahlewi, Jeffrey Sanjaya dan Adikku yang tersayang Rizki, Raffy Sikumbang yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Nawa Angkasa, S.H.,M.A. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan proposal ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima ksaih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H.,M.A., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Putri Pinto Denai
NPM. 1502090169

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Surat Kuasa	9
1. Pengertian Surat Kuasa	9
2. Pemberian Kuasa	10

3. Sifat Pemberian Kuasa	11
4. Jenis Kuasa	12
5. Berakhirnya Kuasa.....	14
6. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan.....	16
B. Cerai Gugat	19
1. Pengertian Cerai Gugat	19
2. Tempat Mengajukan Cerai Gugatan	20
3. Alasan-Alasan Perceraian	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Gunung Sugih	32
B. Penggunaan Surat Kuasa Insidentil dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	38
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menurut tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²

Syariat Islam mengatur dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya manusia memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.³ Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nabaa (8) :

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya : “Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan”. (Q.S An-Nabaa : 8)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 22

³ Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2015,(141-159), h. 142

dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁴

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵ Akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak.⁶ Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata. Dari adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian dan sebagainya.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.⁸

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan pengembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah , 2010), h. 23

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 9

⁶ *Ibid.*, h. 14

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 21

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: PT Bumi aksara, 2002), h. 2

perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.⁹

Demikian tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁰

Timbulnya suatu konflik dan permasalahan di dalam keluarga, baik besar maupun kecil hendaklah diselesaikan dengan bijaksana, karena menyangkut kelangsungan keluarga, agar keluarga tetap utuh dan kekal, dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, negara menyediakan tempat bagi umat Islam yang berpekar yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹¹

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Peradilan agama merupakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*, h. 17

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 23

¹¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud perkara-perkara tertentu disini adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Adapun pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama adalah satuan (unit) penyelenggara peradilan agama.¹²

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan , meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.¹³

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁴ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya,

¹² Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1997), h. 36

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 49

¹⁴ Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24

dijelaskan pada pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian (b) Perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan.¹⁵

Peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Pasal 73, diatur bahwasanya gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya. Gugat cerai bisa dilakukan dengan melalui advokat, mengajukan sendiri serta menggunakan kuasa hukum insidentil. Kuasa hukum insidentil ini adalah seseorang yang mengerti tentang hukum baik teori maupun praktik yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang akan diwakilinya.¹⁶

Berdasarkan survei di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Dalam prakteknya, pendaftaran perkara bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan surat kuasa yaitu, surat kuasa hukum dari pengacara (surat kuasa istimewa) dan surat kuasa dari keluarga (surat kuasa insidentil). Dalam menggunakan kuasa insidentil ini ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan dan yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah. Surat kuasa insidentil ini tidak semuanya bisa diterima atau terjadinya penolakan karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan syarat-syarat sudah terpenuhi tetapi tetap ada penolakan.

Dalam hal ini timbul rasa ingin tahu peneliti mengenai surat kuasa insidentil. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih”.

¹⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*, h. 50

¹⁶ Rocky Marbun, *Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 183

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini diharapkan adalah :

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya tentang surat kuasa insidentil dalam pendaftaran perkara.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat tentang surat kuasa insidentil dalam pendaftaran perkara.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Proir Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi yang akan dilakukan berada.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Safitri, dengan judul "*Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Terhadap Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Menurutnya, kedudukan kuasa insidentil menjadi pembahasan yang sangat penting dalam masalah perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73, diatur bahwasanya apabila istri ingin mengajukan cerai gugat maka gugatan diajukan langsung oleh istri atau kuasanya. Pada praktiknya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibenarkan pengajuan oleh kuasa insidentil. Dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil ayah diperbolehkan mengajukan gugatan dalam hal ini dibolehkan walaupun berbeda dengan undang-undang,

¹⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 39

boleh disini memiliki beberapa pertimbangan hakim dan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dafrizal, dengan judul “*Arti Penting Surat Kuasa Dari Sisi Yuridis Dalam Berperkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)*”. Menurutnya para pihak yang berperkara memberikan kuasa kepada pihak lain yang dianggapnya lebih mengetahui secara hukum seperti advokat, dengan hal tersebut maka dikenal adanya pemberian kuasa khusus untuk mewakili kepentingan para pihak dalam hal-hal tertentu, masalah legalisasi ulang suatu kuasa khusus di Pengadilan, masalah perubahan surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil di sidang Pengadilan dan klausul haksubstitusi.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Retno Ariyanti, dengan judul “*Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kewenangan Bertindak dalam Gugatan Perdata Tuan Suhendro Santoso terhadap PT. Perintis Gria Loka)*”. Menurutnya pemberian kuasa dalam hal bertindak di muka pengadilan serta dalam pembuatan akta di hadapan notaris berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Perbedaan usia bukan berarti mengaburkan peraturan mengenai penerapan surat kuasa karena pada dasarnya terjadi karena orang yang diwakili tidak cakap hukum, orang yang diwakili tidak mempunyai kewenangan untuk

¹⁸ Mutia Safitri, *Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Terhadap Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

¹⁹ Dafrizal, *Arti Penting Surat Kuasa Dari Sisi Yuridis Dalam Berperkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang*, Skripsi. (Padang: Universitas Andalas Padang, 2007).

bertindak, orang yang mewakili memang dalam kapasitasnya sebagai kuasa. Dalam hal ini kedudukan tuan suhendro santoso dalam akta pengikatan jual beli sudah tepat yaitu sebagai wakil anaknya yang masih di bawah umur.²⁰

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada penolakan surat kuasa insidentil dalam pendaftaran perkara.

²⁰ Indah Retno Ariyanti, *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kewenangan Bertindak dalam Gugatan Perdata Tuan Suhendro Santoso terhadap PT. Perintis Gria Loka*, Tesis. (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

LANDASAN TEORI

BAB II

A. Surat Kuasa Insidentil

1. Pengertian Surat Kuasa Insidentil

Kuasa insidentil dapat diartikan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan peristiwa yang terjadi, dilakukan hanya pada kesempatan pada waktu-waktu tertentu.²¹ Surat kuasa insidentil adalah surat kuasa yang diberikan kepada selain pengacara/advokat yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan.²² Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya, satu derajat ke bawah (anak), ke samping (saudara kandung), atau ke atas (orang tua).²³ Surat kuasa ini tidak bisa diberikan ke orang yang salah, dimana insidentil ini hanya disyaratkan kepada orang yang berhubungan keluarga.

2. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, pemberian dan penerima surat kuasa itu dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), h 184

²² Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Uswatun Hasanah pada 15 maret 2019

²³ Rocky Marbun, *Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 184

bawah tangan, dalam bentuk sepucuk surat ataupun lisan.²⁴ Dari pasal 1792 KUH Perdata, dapat kita bedah beberapa faktor penting suatu pemberian kuasa :

- a. Subjek pemberian kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*Lastheber*). Pemberi kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan fungsi hak dan kewenangan dalam surat kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa dapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, pemberi kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan penerima kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan. Sesuai dengan kewenangannya itu berdasarkan surat kuasa, tindakan penerima kuasa sebagai pihak formil memiliki otoritas untuk langsung mengikat di pemberi kuasa sebagai pihak materil.
- b. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian subjek pemberian kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hubungan di antara pemberi dan penerima kuasa itu bersifat konsensual dan berkaraktar garansi kontrak. Sifat konsensual (*consensuale overeenkomst*), berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi pemberian kuasa dan ada pertanyaan tegas tentang hal itu. Bergaransi kontrak maksudnya tanggung jawab pemberi kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikan kepada si

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemberian kuasa Pasal 1792 dan Pasal 1793
BW

penerima kuasa. Dalam KUH Perdata pasal 1806 berbunyi bahwa pemberi kuasa telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.

- c. Objek pemberian kuasa objek dari pemberian kuasa, Pasal 1792 KUH Perdata, adalah menyelenggarakan suatu urusan. Urusan yang dimaksud adalah meliputi perbuatan-perbuatan hukum.²⁵ yang berkaitan dengan harta kekayaan si pemberi kuasa.

3. Sifat Pemberian Kuasa

Didalam pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pemberian kuasa yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberian kuasa menurut Pasal 1794 BW, terjadi dengan cuma-Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali, yang berbunyi semua wali, kecuali bapak atau ibu dan kawan wali, diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga per seratus dari segala pendapatan, dua perseratus dari segala pengeluaran dan satu setengah per seratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima.

²⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 100

- b. Pasal 1797 BW, Si kuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit.
- c. Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya Pasal 1799 BW.²⁶

Dalam hal ini, dengan jelas dan tegas menguraikan sifat pemberian kuasa tentang isi serta maksud si pemberi kuasa.

4. Jenis Kuasa

Kuasa yang diatur dalam undang-undang, yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan.

a. Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, di mana kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *berharder* untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa, yaitu²⁷ :

- 1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- 2) Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;
- 3) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.²⁸

²⁶ R. Soeroso, *Tata Cara dan proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6

Dengan demikian, dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan Pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus.

b. Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus ialah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu, untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu²⁹ dan menciptakan ketentuan dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan.³⁰

Adapun pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1975 BW, yaitu mengenai pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR.

c. Kuasa Istimewa

Kuasa istimewa diatur dalam pasal 1796 BW yang berbunyi pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya

²⁹ Bambang Sugeng dan sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h. 11

³⁰ H.M. Fauzan, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Prenada Media, 2015), h. 806

meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, dikaitkan dengan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.

Dalam bentuk akta otentik (akta notaris) pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.

d. Kuasa Perantara

Kuasa perantara disebut juga agen, yakni di mana pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perantara atau makelar untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga dalam perdagangan keagenan. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Kuasa perantara ini dikonstruksi berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar (perwakilan dagang).³¹

Pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

5. Berakhirnya Kuasa

Pasal 1813 KUH Perdata, membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal

³¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 103

1338 KUH Perdata ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral). Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa dapat disebabkan:

a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa

Penarikan kembali pemberian kuasa dapat dilakukan oleh pemberi kuasa secara sepihak tanpa persetujuan si penerima kuasa.³² Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kuasa secara tegas maupun secara diam-diam. Penarikan kembali pemberian kuasa secara tegas dilakukan pemberi kuasa dengan cara mencabut secara tegas dengan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Sedangkan penarikan pemberian kuasa secara diam-diam dapat dilakukan pemberi kuasa dengan cara mengangkat kuasa baru untuk substansi pemberian kuasa yang sama. Penarikan pemberian kuasa secara sepihak ini tentu memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Oleh sebab itu dalam praktik dikenal adanya surat kuasa mutlak. Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi kuasa.³³

b. Penghentian kuasa oleh penerima kuasa

Penerima kuasa melepas kuasa seperti halnya pemberi kuasa, penerima kuasa juga dapat melepas kuasa yang diberikan kepadanya

³² Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata dan KUHA Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 465

³³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 101

secara sepihak. Pelepasan kuasa oleh penerima kuasa itu dapat dilakukan dengan cara memberitahukan maksud tersebut kepada pemberi kuasa (Pasal 1817 KUH Perdata). Namun demikian, pelepasan pemberian kuasa secara sepihak itu harus dilakukan oleh penerima kuasa dalam suatu kondisi yang layak, dalam arti pelepasan pemberian kuasa tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian bagi si pemberi kuasa.³⁴

- c. Meninggalnya atau diampunya atau pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, dan karena perkawinan perempuan sebagai pihak pemberi kuasa atau penerima kuasa.

Meninggal dunia, di bawah pengampuan dan pailit dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya pemberian kuasa itu berakhir (Pasal 1813 KUH Perdata). Pemberian kuasa tidak dapat dilanjutkan kepada ahli waris, kecuali dibuat pemberian kuasa yang baru.

Demikian pula untuk seseorang yang berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, maka terhadap mereka dapat diangkat seorang penerima kuasa untuk mewakili melakukan perbuatan hukum orang yang diampu atau orang yang pailit. Juga apabila seorang perempuan berkedudukan sebagai pemberi kuasa atau penerima kuasa. Apabila ia melakukan perkawinan dengan pihak lawannya dalam pemberian kuasa, maka dengan sendirinya pemberian kuasa di antara mereka berakhir.³⁵

Selain karena alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 1813 KUHPperdata, berakhirnya pemberian kuasa dapat pula terjadi karena

³⁴ *Ibid.*, h. 102.

³⁵ *Ibid.*, h.103

telah dilaksanakannya kuasa tersebut dan karena berakhirnya masa berlaku atau jangka waktunya.

6. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan

Bentuk kuasa di pengadilan dalam pasal 123 ayat (1) HIR, pemberian kuasa yang secara khusus diperuntukan mewakili penggugat atau tergugat dalam suatu sidang pengadilan dapat diberikan baik secara lisan, dalam surat gugatan, maupun dengan surat kuasa khusus.

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berpekar. Pengaturannya ada dalam surat gugatan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) dikaitkan dengan Pasal 118 HIR. Dalam praktik yang berkembang saat ini, pada surat gugatan dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus³⁶. Adapun bentuk kuasa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Secara Lisan.

Kuasa lisan dapat digunakan dalam perkara perdata di pengadilan. Seorang penggugat dapat memberikan kuasa secara lisan yang akan disalin secara tertulis di dalam suatu gugatan yang dibuat oleh pegawai pengadilan negeri, pada waktu gugatan secara lisan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.³⁷ Dalam Pasal 120 HIR/ 144 RBG. Atas

³⁶ Viswandro, *Pembuatan berkas-berkas perkara perdata*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), h. 10

³⁷ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, (Jakarta: Visimedia, 2009), h. 17

pengajuan gugatan secara lisan itu, Ketua Pengadilan Negeri kemudian akan mencatat atau menyuruh mencatat gugatannya. Apabila penggugat menghendaki memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya beperkara dalam persidangan, maka Ketua Pengadilan Negeri juga akan mencatat maksud pemberian kuasa dalam gugatan lisan yang diajukan. Terhadap gugatan yang sedang berlangsung di pengadilan, para pihak penggugat dan tergugat juga dapat memberikan kuasa secara lisan kepada orang lain. Pemberian kuasa itu dilakukan dengan kata-kata tegas, dan majelis kemudian memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan

Menurut Pasal 118 HIR (142 RBg), gugatan dapat diajukan secara tertulis. Jika dikaitkan dengan Pasal 123 HIR (147 RBg), maka dalam gugatan tertulis itu penggugat dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa yang akan mewakili dirinya dalam persidangan. Penunjukan kuasa yang demikian untuk mewakilinya, sah dan memenuhi syarat formil, karena pasal 123 ayat (1) jo pasal 118 HIR , telah mengaturnya secara tegas. Namun dalam praktik, pengangkatan kuasa melalui surat gugatan, yang dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat itu harus didasarkan pada surat kuasa khusus.

3. Surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR tidak merinci lebih lanjut bagaimana surat kuasa khusus harus dibuat. Pasal tersebut hanya mensyaratkan bahwa

kuasa khusus harus dibuat secara tertulis. Hal ini berarti, dengan mengatakan dalam surat tersebut untuk memberikan kuasa untuk menghadap di semua pengadilan adalah sudah cukup sebagai surat kuasa khusus. Namun untuk dapat benar-benar membedakannya dengan surat kuasa umum, maka sistem peradilan di Indonesia telah memperbaikinya dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).³⁸

a. SEMA No.2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959.

Menurut SEMA ini, surat kuasa khusus yang memenuhi syarat Pasal 123 HIR adalah apabila surat tersebut: menyebutkan kompetensi relatif PN yang mengadili perkara, menyebutkan para pihak yang berperkara, dan menyebutkan objek perkara secara ringkas dan konkret. Syarat ini bersifat kumulatif, sehingga satu saja tidak terpenuhi maka surat kuasanya cacat formil dan gugatannya tidak sah.

b. SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962.

SEMA ini pada prinsipnya melengkapi SEMA No.2 Tahun 1959 di atas. Menurut SEMA tersebut, apabila dalam pemeriksaan sidang PN maupun PT ditemukan adanya surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, maka PN maupun PT dapat menyempurnakannya dengan cara memanggil para pihak dan menanyakan kebenarannya.

c. SEMA No.1 Tahun 1971, Tanggal 23 Januari 1971.

SEMA ini mencabut SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No.5 Tahun 1962. Namun, menurut Yahya Harahap, tujuan utama SEMA No.1

³⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 106

Tahun 1971 ini sebenarnya hanya menghapus SEMA No.5 Tahun 1962, sehingga menurut SEMA ini, apabila dalam pemeriksaan sidang peradilan ditemukan syarat-syarat yang tidak sah, maka PN maupun PT tidak perlu lagi menyempurnakannya.

d. SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Pada dasarnya SEMA ini sejawa dengan SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu mensyaratkan adanya pernyataan memberikan kuasa untuk berperkara di pengadilan, Kompetensi relatif, para pihak yang berperkara, dan objek perkara.³⁹

Dengan demikian, maka surat kuasa khusus dapat saja berbentuk akta notaris, akta yang dibuat di hadapan panitera , maupun akta dibawah tangan. Ketiganya sama-sama sah sebagai surat kuasa khusus menurut hukum di depan pengadilan.

7. Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara bisa dilakukan dengan menggunakan surat kuasa insidentil. Kuasa insidentil adalah seseorang yang mengerti tentang hukum baik teori maupun praktik yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang akan diwakilinya. Dalam menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

1. Anda harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada ketua pengadilan melalui bagian kepaniteraan.

³⁹ *Ibid.*, h. 107

2. Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya, satu derajat ke bawah (anak), ke samping (saudara kandung), atau ke atas (orang tua).
3. Seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil satu kali dalam satu tahun.
4. Penggugat dan kuasa insidentil harus menghadap ke ketua pengadilan agama secara bersamaan.
5. Pengadilan agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil.⁴⁰ Dimana kewenangan pemegang surat kuasa insidentil ini sama dengan surat kuasa advokat, yaitu untuk mengajukan gugatan, menghadiri sidang, memberikan jawaban, mendatangi pihak-pihak yang berkepentingan baik kepolisian atau saksi-saksi yang terkait, sampai perkara itu selesai.⁴¹

Sementara itu, untuk mengajukan pendaftaran perkara dapat diajukan dengan pendaftaran gugatan biasa atau pendaftaran gugatan permohonan prodeo di Pengadilan Agama.

Untuk mendukung perkara, anda harus menyiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan perkara. Surat-surat yang harus disiapkan sebagai berikut :

1. Buku nikah asli
2. KTP Asli

⁴⁰ Rocky Marbun, *Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 184

⁴¹ Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nasron Husein pada 13 Mei 2019

3. Akta kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak)
4. Surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono-gini, misalnya BPKB, Sertifikat rumah dan seterusnya (jika ada)
5. Surat Visum dokter atau surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada)⁴²

Surat surat tersebut difotokopi dan dimaterai dengan harga Rp 6.000,- sementara itu, saksi-saksi harus disiapkan untuk mendukung gugatan.

B. Pendaftaran Perkara

1. Kelengkapan berkas yang didaftarkan ke pengadilan

Berkas-berkas di bawah ini adalah kelengkapan yang didaftarkan ke pengadilan

- a. Surat gugatan dengan sejumlah rangkap dan lampiran surat kuasa. Bila dikuasakan ke pengadilan negeri yang bersangkutan dengan membayar biaya ongkos perkara dan ongkos sita, harus terima kuitansi yang mencantumkan nomor perkara.
- b. Ongkos perkara mula-mula harus dikeluarkan oleh penggugat.
- c. Tarif perkara gugatan lebih tinggi dari tarif perkara permohonan. Gugatan dengan permohonan sita lebih banyak ongkosnya dari pada gugatan tanpa permohonan sita.
- d. Harus diingat bahwa ongkos yang sudah disetor di muka sifatnya persekot, nantinya bisa kurang ataupun lebih. Kekurangan ongkos harus ditambahkan melalui setoran sesuai keperluan.

⁴². Rocky Marbun, *Menyelesaikan Kasus Hukum...*, h. 185

- e. Berdasarkan pasal 181 (1) HIR, ditentukan siapa yang harus membayar ongkos perkara.
- f. Semua pembayaran harus dilakukan ke kas pengadilan atau bank yang telah ditunjuk dengan menerima kuitansi.⁴³

Kelengkapan berkas harus terpenuhi agar dikeluarkan nomor perkara yang terdaftar dipengadilan.

2. Tahap Pendaftaran Perkara

Petugas meja informasi harus mampu menjelaskan dan menunjukkan kepada pihak berperkara tersebut mengenai alur berperkara di pengadilan agama. Adapun tugas pokok petugas meja informasi di lingkungan peradilan agama diantaranya sebagai berikut :

- a. Calon penggugat/ pemohon menghadap petugas meja informasi bahwa ia akan berperkara di pengadilan agama;
- b. Petugas informasi menanyakan tentang kelengkapan syarat administratif pengajuan perkara, dan panjar biaya perkara;
- c. Petugas informasi menyiapkan check list tentang kelengkapan syarat-syarat pengajuan perkara di pengadilan agama;
- d. Calon penggugat/pemohon yang tidak bisa baca tulis, diberikan penjelasan tentang tata cara pembuatan surat gugatan atau permohonan;
- e. Calon penggugat/pemohon yang tidak bisa membuat surat gugat/ permohonan sendiri disarankan untuk meminta bantuan kepada advokat/ posbakum;

⁴³ Whimbo Pitoyo, *Strategi jitu memenangi perkara perdata dalam praktik peradilan*, (jakarta: visimedia,2012), h. 25

- f. Apabila tidak mampu untuk membayar disarankan untuk prodeo.
- g. Apabila calon pemohon/penggugat ternyata sudah lengkap syarat pengajuan perkaranya di pengadilan agama, maka petugas meja informasi memerintahkan agar calon pemohon/penggugat menghadap kepada petugas meja 1. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan yang sudah di foto kopi rangkap 6 kepada calon penggugat atau pemohon untuk membayar sejumlah uang panjar perkara yang tercatat dalam SKUM tersebut ke bank yang ditunjuk.⁴⁴

Pendaftaran perkara dilakukan di panitera pengadilan negeri setempat, dengan menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan surat keterangan untuk membayar (SKUM) kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara tersebut, haruslah mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, mempertimbangkan pula administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan alur beracara di pengadilan agama*, (jakarta; Deepublish, 2018) h.14

Pendaftaran perkara tersebut dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam register induk perkara perdata sesuai nomor yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran ini diajukan setelah setelah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tidak didaftarkan sebagai perkara baru. Sementara itu, perlawanan pihak III (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru.⁴⁵ Petugas akan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara /nomor register kepada pihak yang berperkara.

⁴⁵ Rocky Marbun, *Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h.146

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁶

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti lakukan yaitu sifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk

⁴⁶ Husnaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4.

menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.⁴⁷

Jadi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata untuk melakukan riset keadaan atau peristiwa tanpa mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif kualitatif pada pembahasan ini adalah penelitian yang akan mengarah pada Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.⁴⁸ Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁴⁹ Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁵⁰. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Gunung Sugih

⁴⁷ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 255

⁴⁸ Burhan Bangin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

mengenai pendaftaran perkara dengan menggunakan surat kuasa insidentil. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah pihak yang memberi kuasa, penerima kuasa dan panitera.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁵¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan, dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung, dan jurnal-jurnal yang menerangkan tentang surat kuasa insidentil.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵²

Dengan demikian wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan

⁵¹ *Ibid.*, h.102.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2015), h. 186.

antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Wawancara dalam pengumpulan data ini peneliti ajukan kepada Panitera di Pengadilan Agama Gunung Sugih, pemberi kuasa insidentil dan penerima kuasa insidentil.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵³ Metode dokumentasi ini peneliti lakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan yaitu dokumentasi yang diperoleh dari salinan putusan yang berhubungan dengan surat kuasa insidentil, dalam menyelesaikan pendaftaran perkara menggunakan surat kuasa insidentil di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 112.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁵⁴ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dianalisa dengan teknik analisa berfikir induktif. Teknik analisa induktif adalah analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum.⁵⁵

Maka dalam menganalisa data, peneliti mendapatkan data-data yang diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisa data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisa data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan informasi tentang surat kuasa insidentil dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87.

⁵⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, 1990), h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor 62 tahun 2002 sebelum adanya Keppres Nomor 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/86/2003 tanggal 21 januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya ternasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.⁵⁶

⁵⁶ Diambil dari dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Tanggal 28 Januari 2018.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

VISI

- a. Terwujudnya pengadilan agama gunung sugih kelas 1B yang agung

MISI

- a. Menjaga kemandirian pengadilan agama gunung sugih kelas 1B
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber data aparatur pengadilan agama gunung sugih kelas 1B
- c. Melaksanakan pengawasan yang terencana efektif dan efisien
- d. Menyelenggarakan peradilan yang transparan dan akuntabel
- e. Pemberian pelayanan yang profesional dan proporsional.⁵⁷

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama, ialah : menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain :
 - 1) Izin nikah
 - 2) Hadhanah
 - 3) Wali adhal

⁵⁷ Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih, [http://www. pa-gunungsugih.go.id](http://www.pa-gunungsugih.go.id),diunduh pada 28 januari 2018

- 4) Cerai talak
 - 5) Itsbat nikah
 - 6) Cerai gugat
 - 7) Izin poligami
 - 8) Hak bekas istri
 - 9) Harta bersama
 - 10) Asal-usul anak
 - 11) Dispensasi nikah
 - 12) Pembatalan nikah
 - 13) Penguasaan anak
 - 14) Pengesahan anak
 - 15) Pencegahan nikah
 - 16) Nafkah anak oleh ibu
 - 17) Ganti rugi terhadap wali
 - 18) Penolakan kawin campur
 - 19) Pencabutan kekuasaan wali
 - 20) Pencabutan kekuasaan orang tua
 - 21) Penunjukan orang lain sebagai wali
- b. Waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- c. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia
- d. Hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
- e. Wakaf, yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah
- f. Zakat, yaitu harta wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
- g. Infaq, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
- h. Shadaqah, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala.
- i. Ekonomi syari'ah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain, meliputi :

- 1) Bank syari'ah
- 2) Bisnis syari'ah
- 3) Asuransi syari'ah
- 4) Sekuritas syari'ah
- 5) Pegadaian syari'ah
- 6) Reasuransi syari'ah
- 7) Reksadana syari'ah
- 8) Pembiayaan syari'ah
- 9) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 11) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.⁵⁸

Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepentingan dengan pengadilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vise : Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

⁵⁸ Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://www.pa-gunungsugih.go.id>, diunduh pada 07 September 2018

2. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vise : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vise : Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vise : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Bidang kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Bidang umum dan keuangan);
5. **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. **Fungsi lainnya**, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/004/SK/II/1991.⁵⁹

4. Rencana Strategis


Adapun rencana strategis yang diterapkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih di antaranya :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.⁶⁰

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih⁶¹



⁵⁹ Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://www.pa-gunungsugih.go.id>, diunduh pada 07 September 2018

⁶⁰ Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://www.pa-gunungsugih.go.id>, diunduh pada Tanggal 28 Agustus 2017

⁶¹ Diambil dari dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih



B. Penggunaan Surat Kuasa Insidentil dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Surat kuasa insidentil merupakan surat kuasa yang diberikan kepada selain advokat yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dan memenuhi persyaratan. Pemberi kuasa harus memberi kuasanya kepada orang-orang yang harus benar-benar berhubungan kekeluargaan. Penerima juga harus paham atas perkara yang harus di terimanya karena dia akan beracara di Pengadilan.⁶²

Peneliti melakukan wawancara dengan penggugat / pemberi kuasa yang bernama :

Nama : Ely Kholisoh Binti Enyang Ahmad Solihin Alias E. Ahmad Solihin

⁶² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 05 Juli 2019

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Buruh pabrik

Tempat Tinggal : Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwasanya penggugat sudah lama ingin bercerai karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi sehingga menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Surat gugatan dapat diajukan sendiri atau dengan bantuan kuasa hukum, tetapi disini penggugat mengajukan dengan surat kuasa insidentil. Dimana penggugat mengetahui bahwa surat kuasa insidentil itu hanya bisa dilimpahkan kepada keluarganya sekandung. Penggugat memberikan kuasanya kepada ayah kandungnya karena merasa yakin dengan ayahnya untuk mengurus perceraian ini di pengadilan. Penggugat melakukan perceraian dengan menggunakan surat kuasa insidentil karena waktu, jarak dan tempat tidak memungkinkan bagi penggugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan sebab penggugat bekerja diluar kota.⁶³

Penerima kuasa insidentil / ayah kandung penggugat, yang bernama :

Nama : Enyang Ahmad Solihin Alias E. Ahmad Solihin Bin
Undang Hidayat

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

⁶³ Wawancara dengan pemberi kuasa, Ely Kholisoh pada tanggal 07 Juli 2019

Tempat Tinggal : Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya
Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung
Tengah

Penerima kuasa mengetahui surat kuasa insidentil ini dari penggugat (pemberi kuasa), bahwa surat kuasa insidentil ini hanya bisa diberikan kepada keluarganya. Orang tua penggugat menerima kuasa tersebut karena sudah mengetahui bahwa rumah tangga anaknya sudah tidak lagi harmonis, Penerima kuasa insidentil ini sudah memahami tugas penerima kuasa insidentil dari penjelasan panitera waktu wawancara permohonan menjadi kuasa insidentil. bahwa tugas penerima kuasa insidentil yaitu mengajukan gugatan, menghadiri sidang, memberikan jawaban, mendatangi pihak-pihak yang berkepentingan baik kepolisian atau saksi-saksi yang terkait, sampai perkara itu selesai.⁶⁴

Prosedur pengajuan gugatan dengan kuasa insidentil ini harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggugat (pemberi kuasa) dan orang tua penggugat (penerima kuasa)
- b. Kartu Keluarga (KK) disini berfungsi untuk menunjukkan hubungan kekeluargaan untuk melihat garis lurus keatas dan kebawah.⁶⁵

Dalam teorinya syarat-syarat pengajuan surat kuasa insidentil adanya buku nikah, akta kelahiran anak (jika mempunyai anak), dan surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono gini, tetapi yang harus hanya KTP

⁶⁴ Wawancara dengan penerima kuasa, Enyang Ahmad Solihin pada 07 juli 2019

⁶⁵ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 05 Juli 2019

pemberi dan penerima kuasa insidentil dan KK, yang lainnya hanya sebagai pendampingnya.

Pengajuan surat kuasa insidentil ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih perihal permohonan menjadi kuasa insidentil. Prosedur pengajuan surat kuasa insidentil yaitu membuat surat permohonan menjadi kuasa insidentil dan melengkapi persyaratan seperti KTP pemberi, penerima dan KK. Setelah diajukan nanti panitera akan memanggil Penggugat dan orang tua penggugat secara bersamaan menghadap panitera membuat surat kuasa insidentil, menandatangani dan diwawancarai terlebih dulu, selanjutnya panitera akan mengkonfirmasi ke Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk dikeluarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dalam berperkara.⁶⁶

Pembuatan surat kuasa insidentil ini jika penerima kuasa menandatangani surat gugatan, yang membuat surat gugatan itu penerima kuasa, maka surat kuasa terlebih dulu dibuat tapi kalau perkara sudah jalan, gugatan sudah terdaftar, maka sebelum lanjutan persidangan membuat surat kuasa insidentil terlebih dulu untuk menghadiri melanjutkan persidangan atas nama anaknya yang memberi kuasa. Surat kuasa insidentil ini bisa dibuat, perkara sudah masuk atau belum masuk.⁶⁷

Surat kuasa insidentil ini akan dikeluarkan atau terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih apabila persyaratan sudah lengkap dan mengikuti prosedur maka surat izin kuasa insidentil ini akan secepatnya

⁶⁶ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 05 Juli 2019

⁶⁷ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 05 Juli 2019

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk beracara dalam perkara yang sudah ditentukan.

Surat kuasa insidentil ini mempunyai Kewenangan, dimana penerima kuasa insidentil dapat bertindak dalam hal, yaitu :

- a. Mendampingi atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa selaku pemohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara cerai gugat.
- b. Membuat, menandatangani dan menerima surat-surat, mengubah gugatan, mengajukan replik, jawaban rekonveksi, mengajukan alat bukti kesimpulan sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara cerai gugat.
- c. Menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, termasuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara cerai gugat.
- d. Mengajukan alat bukti, permohonan-permohonan, memberikan keterangan, bantahan-bantahan, mengadakan perdamaian dan dapat mengambil segala sikap atau tindakan-tindakan yang dianggap penting dan perlu, serta berguna sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara cerai gugat.

- e. Mengambil atau menerima surat-surat/ salinan-salinan/ akta-akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah selesainya pemeriksaan perkara cerai gugat.⁶⁸

Pengajuan surat kuasa insidentil ini tidak semuanya diterima atau terjadinya penolakan dalam penggunaan surat kuasa insidentil ini. Banyak faktor yang terjadi dalam penolakan surat kuasa insidentil ini :⁶⁹

- a. Ketidak cocokan dalam persyaratan, antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Adanya unsur penipuan, surat kuasa insidentil yang dibuat dan ditandatangani oleh ibu Ely Kholisoh sebagai pemberi kuasa dan ditandatangani oleh penerima kuasa insidentil bapak E. Ahmad Solihin sebagai ayah kandungnya tertanggal 04 januari 2019 di ajukan atau di masukkan kepada pengadilan agama tertanggal 07 januari 2019. Setelah masuk surat kuasa insidentil, panitera tersebut memanggil dan menghadiri para pihak yaitu pemberi dan penerima surat kuasa insidentil pada tanggal 10 januari 2019. Namun pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh penerima surat kuasa sementara pemberi kuasa tidak bisa hadir pada hari tersebut justru penerima kuasa hadir dengan orang lain yang merupakan tetangga untuk mengelabui panitera. Setelah panitera mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi dan memastikan kebenaran kebenaran para pihak sebagai pemberi dan penerima surat kuasa

⁶⁸ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 05 Juli 2019

⁶⁹. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, H. Nasron Husein pada 10 Juli 2019

insidentil. Ketika panitera menanyakan sejumlah pertanyaan seperti nama lengkap, tempat lahir, tempat tinggal, ternyata jawaban-jawaban yang dituju oleh pemberi kuasa tidak konsisten sehingga terungkap bahwa pihak pemberi kuasa yang hadir adalah bukan sebagai pemberi kuasa yang sesungguhnya. Adapun alasan yang dikonfirmasi oleh penerima kuasa, ketidak hadiran pemberi kuasa karena yang bersangkutan bekerja sebagai buruh pabrik di serang. Kemudian panitera memberi waktu kepada pemberi kuasa untuk menghadap dan menjelaskan apakah yang bersangkutan betul-betul telah memberikan kuasa insidentil kepada ayah kandungnya sebagai penerima kuasa untuk mengajukan cerai gugat. Adapun waktu yang diberikan selama satu minggu atau paling lama 10 hari. Namun setelah diberi waktu tersebut pemberi kuasa tetap tidak bisa hadir. Maka panitera menolak surat kuasa insidentil tersebut karena pihak pemberi kuasa tidak bisa hadir/ menghadap panitera. Sehingga surat kuasa insidentil yang dibuat oleh pemberi kuasa kepada penerima surat kuasa insidentil tidak bisa di proses lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa surat kuasa insidentil ini terjadi penolakan walaupun persyaratan sudah terpenuhi karena pihak-pihak yang dihadirkan dalam pengajuan surat kuasa insidentil ini bukan pihak yang bersangkutan dalam kuasa tersebut. Seharusnya pemberi dan penerima kuasa hadir menghadap penitera, karena hal tersebut tidak mendukung terlaksananya proses penyelesaian perkara.

B. Saran

Menghindari penolakan dalam penggunaan surat kuasa insidentil, penggugat harus benar-benar tahu secara pasti mengenai surat kuasa insidentil karena surat kuasa insidentil bukan hanya harus memenuhi persyaratan tetapi harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bambang Sugeng dan sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Cik Hasan Basri. *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Dafrizal. *Arti Penting Surat Kuasa Dari Sisi Yuridis Dalam Berperkara Perdata Di Pengadilan Negeri Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas Padang, 2007.
- Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Ekstra*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- H. M. Fauzan. *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Prenada Media, 2015.
- Husnaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Indah Retno Ariyanti. *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Studi Kasus Kewenangan Bertindak dalam Gugatan Perdata Tuan Suhendro Santoso terhadap PT. Perintis Gria Loka*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Ranggraya Metro Teras Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296
Website www.metroiain.ac.id, email: ksyariah@metroiain.ac.id

Nomor : B-0996/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Subairi, S.Ag, MH
2. Nawa Angkasa, SH, MA

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI PINTO DENAI
NPM : 1502090169
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan H. M. Sjaifuddin Kampus 10 A Ngimbang Metro 11111 Kota Palembang 31132
 Telp. (071) 4130171 Fax. (071) 4130172
 Web: www.iaimetro.ac.id Email: iainmetro@iaimetro.ac.id

Nomor : B.285/4-28.2019.PP-00-SC-2019
 Tanggal : 28 Maret 2019

Lembaran :
 Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth
 Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami

Nama : Putri Pinto Dena
 NPM : 1502090169
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : PENGGUNAAN SURAT KLASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

SRI ZULHUDA S. Ag. M.H.
 NID. 19726611990032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan P. Haja Djawahir Kambur 17 A Inggilayu Metro, Tana Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (075) 435173 Fax: (075) 4728116 Website: www.iainmetro.ac.id e-mail: iain@iainmetro.ac.id

Nomor: 0764/m.28/D/TL.01/07/2019 Kepada Yth,
 Lembaran: 1
 Perihal: IZIN RESEARCH Ketua Pengajian Agama Gunung Sugh
 di:
 Tempat

Assalamualaikum W. W.

Selubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0764/m.28/D/TL.01/07/2019,
 tanggal 08 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama	Putri Pinto Denal
NPM	1502000189
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengerjakan research/survey di Pengajian Agama Gunung Sugh dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengaruh Surat Kuasa Insidentil Dalam Perkara Cerai Gugat Studi Kasus di Pengajian Agama Gunung Sugh"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselesaikannya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum W. W.

Metro, 08 Juli 2019
 Dekan

 Husnul Fateni, Ph.D.
 NIP. 197401041996031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan 90, Pejajar Dewantara, Kabupaten ISK, Lampung, Metro, Jawa Timur Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41501, Faksimil (0725) 41754, Website: www.iaimetro.ac.id, email: iainmetro@iaimetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0764/In.28/D/TL.01/07/2019

Dekan F. I. Iltas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	Putri Ponto Denar
NPM	1502090169
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk
1. Mengadakan observasi/ survey di Pengadilan Agama Gunung Sugih, guna mengumpul data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pergunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Perkara Cerai Gugat Sudi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Ketada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Dikeluarkan di: Metro
 Pada Tanggal: 08 Juli 2019

Dekan,



Husnul Fatah, Ph.D.
 NIP. 197401041999031004

PENGGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTI, DALAM PERKARA CERAI
GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)

OUTLINE

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat
2. Tempat Mengajukan Cerai Gugat
3. Alasan-Alasan Perceraian

B. Surat Kuasa Insidentil

1. Pengertian Surat Kuasa Insidentil
2. Pemberian Kuasa
3. Sifat Pemberian Kuasa
4. Jenis Kuasa
5. Berakhinya Kuasa
6. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan
7. Surat Kuasa Insidentil Dalam Perkara Cerai Gugat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Gunung Sogoh
- B. Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gunung Sogoh

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metra, Juli 2019

Penulis,



Putri Baiti Denai
NPM. 1502090169

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

PENGUNAAN SURAT KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI
GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada pemberi kuasa
 - a. Apa yang anda ketahui tentang surat kuasa insidentil ?
 - b. Kepada siapa anda membenkan kuasa tersebut?
 - c. Mengapa anda menggunakan surat kuasa insidentil?
 - d. Apa alasan anda lebih memilih berceraai dengan menggunakan surat kuasa insidentil ?
2. Wawancara kepada penerima
 - a. Apa yang anda ketahui tentang surat kuasa insidentil ?
 - b. Mengapa anda menerima kuasa tersebut?
 - c. Apakah anda sudah memahami tugas anda sebagai penerima kuasa insidentil dalam perkara cerai gugat ?
3. Wawancara kepada panitera
 - a. Bagaimana prosedur mengajukan cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil ?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kuasa insidentil ?
 - c. Berapa lama surat izin kuasa insidentil dikeluarkan ?
 - d. Apakah ada penolakan dalam mengajukan surat kuasa insidentil ? jika syaratnya sudah terpenuhi
 - e. Sejauh mana kewenangan pemegang kuasa insidentil ?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran Umum Mengenai Syarat Kuasa Insidentil Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Metro, Juli 2019


Pencipta



Putri Prita Denai
NPM. 1502090169


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.H., MH
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



Nawa Angkasa, S.H., MA
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan 51 Haji Dewantara Rangka 15 A Reogungr Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 M. E. T. B. O. T. Telp. (0725) 41501, Faks (0725) 47295, Website: metro.iaim.lamp.pustaka.iaim@metroiaim.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor : P-682/ln.2B/S/KT.01/07/2019

Yang berlandaskan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa

Nama : PUTRI PINTO DENAI
 NPM : 1502090169
 Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502090169.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.



Metro, 19 Juli 2019
 Kepala Perpustakaan


Dr. Mokhammad Sudin, M.Pd
 NIP. 195506311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. Soedarso Karawang 15A, Lampung Barat, Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0720) 47307, Faksimili: (0720) 47290, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan Skripsi

Nama: Putri Pinto Denai Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 NPM: 1502090169 Semester: TA. VII/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/7/19	✓	Ases Bab I-III Bab IV peny samar APD	
	Kamis 4/7/19	✓	Partisipasi APD Samar Gath	

Pembimbing I: 
Dr. Sahairi, S.Ag, M.H.
 NIP. 199210011999031003

Mahasiswa Ybs: 
Putri Pinto Denai
 NPM. 1502090169



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Sekeloa Selatan 1, Kampus 1A, Kota Metro, Lampung 34111
 Telp. (075) 41387, Faksimili (075) 41391, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan Skripsi

Nama: Putri Pinto Denai
 NPM: 1502090169

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah/Sy
 Semester: IA VII 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 20/7/18	✓	Daftar Buku	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Sohairi, S.Ag, MH
 NIP. 19710011999031003

Putri Pinto Denai
 NPM. 1502090169



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Husein Sastranegara No. 100, Cibiru, Metro, Jawa Barat 40132
 Telp. (0261) 4517, Faksimili (0261) 4720, Website: www.iaimetro.ac.id
 Email: info@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSEP TANGGAPAN BAHASA

Nama: Putri Pinto Denai Jurusan Prodi: Hukum Islam Syariah (HIS)
 NPM: 1502090169 Semester: TA. VII / 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/04/2018		Ace sultani suyunan dan bellygah.	
			Ace sultani suyunan dan bellygah.	

Pembimbing II,

Nawa Anchasa, S.H.M.A.
 Nawa Anchasa, S.H.M.A.
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Putri Pinto Denai
 Putri Pinto Denai
 NPM. 1502090169



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jalan R. Husein Sastranegara Nomor 15A, Kota Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimila (0725) 41296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Putri Pinto Denai
 NPM: 1502090169

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah/HE-Sy
 Semester: TA VII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/09/18	✓	<p>Fee Bab W. U Konsultasi ke PBI.</p>	

Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Putri Pinto Denai
 NPM. 1502090169

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Panitera



RIWAYAT HIDUP



Putri Pinto Denai dilahirkan di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 30 Mei 1996, anak ke tiga dari Bapak Leo Fahmi dan Ibu Zulamni

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 5 Bandar Jaya dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS AN-NUR Pelopor selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016